



PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
2. Kepala adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPJPH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (2) BPJPH dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

BPJPH mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPJPH menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- c. koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPJPH;

- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPJPH; dan
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BPJPH terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Sekretariat Utama;
 - d. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal;
 - e. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal;
 - f. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal;
 - g. Inspektorat;
 - h. Pusat Data dan Informasi; dan
 - i. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal.
- (2) Bagan susunan organisasi BPJPH sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 6

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala.

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPJPH.
- (3) Ketentuan lebih Lanjut mengenai rincian tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

BAB V SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Biro Umum dan Keuangan.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- c. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan BPJPH;
- d. pelaksanaan kerja sama anggaran dan lintas sektoral;
- e. penataan organisasi dan tata laksana;

- i. pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, dan peta jabatan;
- j. pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan BPJPH;
- k. evaluasi dan pelaksanaan dukungan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- l. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang perencanaan dan penganggaran; dan
- m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, anggaran, organisasi, dan tata laksana.

Pasal 14

Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Evaluasi; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, evaluasi, fasilitasi, dan penataan organisasi dan tata laksana, layanan publik, reformasi birokrasi, pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi kinerja organisasi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, dan peta jabatan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan jabatan fungsional di lingkungan BPJPH;
- d. penyiapan bahan evaluasi penataan tata laksana, dukungan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan budaya kerja;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi dan tata laksana.

Pasal 17

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat

Pasal 18

Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- b. sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- c. pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- d. penyuluhan hukum dan pendampingan hukum;
- e. penelaahan dan penyelesaian kasus hukum di lingkungan BPJPH;
- f. penyusunan rencana formasi, pengadaan, pengangkatan, dan penempatan aparatur sipil negara;
- g. pengelolaan data dan naskah kepegawaian;
- h. pengelolaan sistem dan layanan administrasi kepegawaian;
- i. pelaksanaan urusan mutasi, promosi jabatan, pemberhentian, dan pemensiunan aparatur sipil negara;
- j. pelaksanaan sidang pertimbangan kepegawaian;
- k. pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan aparatur sipil negara;
- l. pelaksanaan asesmen, pemetaan, dan pengelolaan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara;
- m. koordinasi unit asesmen kompetensi;
- n. penyusunan bahan pembinaan aparatur sipil negara;
- o. penyusunan rencana pengembangan dan pola karier aparatur sipil negara;
- p. koordinasi dan pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan disiplin aparatur sipil negara;
- q. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang hukum, sumber daya manusia dan hubungan masyarakat;
- r. pelaksanaan dan koordinasi administrasi seluruh jabatan fungsional di lingkungan BPJPH;
- s. pengelolaan magang/praktik kerja;
- t. pengelolaan hubungan masyarakat dan komunikasi publik;
- u. koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik;
- v. koordinasi dan fasilitasi penyiapan naskah dan penyelenggaraan rapat pimpinan; dan
- w. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dan komunikasi publik.

Pasal 20

Susunan organisasi Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Advokasi Hukum;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 21

Bagian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyuluhan hukum, pendampingan hukum, dan penelaahan kasus serta penyelesaian kasus hukum.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan kasus dan penyelesaian kasus hukum;
- b. pelaksanaan inventarisasi perkara dan penyusunan yurisprudensi;
- c. pemberian pendampingan hukum; dan
- d. penyuluhan hukum.

Pasal 23

Bagian Advokasi Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 24

Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat dan komunikasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan strategi komunikasi dan manajemen isu;
- b. pengelolaan publikasi di media massa dan media sosial;
- c. pengelolaan layanan informasi dan peliputan informasi publik;
- d. pelaksanaan hubungan media massa;
- e. pendokumentasian kegiatan badan dan pimpinan; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik.

Pasal 26

Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Biro Umum dan Keuangan

Pasal 27

Biro Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik negara, pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan pengadaan

barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, pelaksanaan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;
- b. koordinasi, pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan BPJPH;
- c. pelaksanaan tata kelola dan pelaporan pendayagunaan barang milik/kekayaan negara;
- d. koordinasi dan pengelolaan sistem akuntansi, dan keuangan, serta barang milik/kekayaan negara di lingkungan BPJPH;
- e. koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
- g. koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang milik negara BPJPH;
- h. pelaksanaan urusan persuratan, dokumentasi, dan kearsipan;
- i. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
- j. pengelolaan layanan kesehatan;
- k. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang keuangan, barang milik negara, kearsipan, tenaga kesehatan, dan pengadaan barang/jasa; dan
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 29

Susunan organisasi Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Rumah Tangga, Keuangan, dan Barang Milik Negara; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 30

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan urusan keprotokolan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Kepala dan Wakil Kepala;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretariat Utama;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Keprotokolan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Deputi.

Pasal 32

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala dan Wakil Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
- c. Subbagian Protokol;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal;
- f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal; dan
- g. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 33

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepala dan Wakil Kepala mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha Kepala dan Wakil Kepala.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha Sekretaris Utama.
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan urusan keprotokolan, dan penerimaan tamu pimpinan.
- (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal.
- (6) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Pasal 34

Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Rumah Tangga, Keuangan, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa, rumah tangga, keuangan, perlengkapan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi layanan kesehatan.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Rumah Tangga, Keuangan, dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan;
 - d. perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;
 - e. pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan

- keuangan;
- f. pelaksanaan tata kelola dan pelaporan pendayagunaan barang milik/kekayaan negara;
 - g. pengelolaan sistem akuntansi, dan keuangan, serta barang milik/kekayaan negara di lingkungan BPJPH;
 - h. koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan kerugian negara di lingkungan BPJPH;
 - i. pelayanan keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
 - j. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pimpinan;
 - k. pengelolaan transportasi dan pengangkutan barang;
 - l. pengelolaan dan pemeliharaan rumah dinas pimpinan;
 - m. penyimpanan dan distribusi perlengkapan kantor; dan
 - n. fasilitasi layanan kesehatan.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugas sebagai Unit Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Rumah Tangga, Keuangan, dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 36

Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Umum, Keuangan, dan Barang Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VI

DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL

Bagian Kesatu Tugas, dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 38

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- f. pelaksanaan administrasi deputi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 40

Susunan organisasi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal terdiri atas:

- a. Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama; dan
- b. Direktorat Standardisasi Halal.

Bagian Ketiga
Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama

Pasal 41

Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 43

Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Halal Dalam Negeri;
- b. Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Halal Luar Negeri; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 44

Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Halal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal dalam negeri.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Halal Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal dalam negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal dalam negeri;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal dalam negeri;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal dalam negeri; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal dalam negeri.

Pasal 46

Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Halal Dalam Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 47

Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Halal Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal luar negeri.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Halal Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal luar negeri;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama kelembagaan halal luar negeri;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama kelembagaan halal luar negeri; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama kelembagaan halal luar negeri.

Pasal 49

Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Halal Luar Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Standardisasi Halal

Pasal 50

Direktorat Standardisasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direktorat Standardisasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di standardisasi halal akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- e. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang standardisasi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal; dan
- g. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 52

Direktorat Standardisasi halal terdiri atas:

- a. Subdirektorat Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dan Lembaga Pemeriksa Halal; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 53

Subdirektorat Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dan Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan di bidang akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Subdirektorat Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dan Lembaga Pemeriksa Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal

- luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal.

Pasal 55

Subdirektorat Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dan Lembaga Pemeriksa Halal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII

DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 56

- (1) Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 57

Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi dan sertifikasi halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi deputi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 59

Susunan organisasi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal terdiri atas:

- a. Direktorat Registrasi Halal; dan
- b. Direktorat Sertifikasi Halal.

Bagian Ketiga
Direktorat Registrasi Halal

Pasal 60

Direktorat Registrasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Direktorat Registrasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal dan auditor halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 62

Direktorat Registrasi Halal terdiri atas:

- a. Subdirektorat Verifikasi Sertifikat Halal Luar Negeri dan Auditor Halal; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 63

Subdirektorat Verifikasi Sertifikat Halal Luar Negeri dan Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang verifikasi registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Subdirektorat Verifikasi Sertifikat Halal Luar Negeri dan Auditor Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang verifikasi registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang verifikasi registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang verifikasi registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal dan auditor halal;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang verifikasi registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang verifikasi registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal.

Pasal 65

Subdirektorat Verifikasi Sertifikat Halal Luar Negeri dan Auditor Halal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Direktorat Sertifikasi Halal

Pasal 66

Direktorat Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk; dan
- f. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 68

Direktorat Sertifikasi Halal terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sertifikasi Halal Reguler dan Pernyataan Mandiri; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 69

Subdirektorat Sertifikasi Halal Reguler dan Pernyataan Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, di bidang sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Subdirektorat Sertifikasi Halal Reguler dan Pernyataan Mandiri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha.

Pasal 71

Subdirektorat Sertifikasi Halal Reguler dan Pernyataan Mandiri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu
Tugas, dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 73

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- f. pelaksanaan administrasi deputi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 75

Susunan organisasi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal terdiri atas:

- a. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal; dan
- b. Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Bagian Ketiga
Direktorat Bina Jaminan Produk Halal

Pasal 76

Direktorat Bina Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Direktorat Bina Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina jaminan produk halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina jaminan produk halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina jaminan produk halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 78

Direktorat Bina Jaminan Produk Halal terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Ekosistem Halal; dan
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 79

Subdirektorat Bina Ekosistem Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina pelaku usaha, penyelia halal, masyarakat, lembaga pelatihan kerja jaminan produk halal, lembaga pemeriksa halal, auditor halal, lembaga pendamping proses produk halal, dan pendamping proses halal.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Subdirektorat Bina Ekosistem Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina pelaku usaha, penyelia halal, masyarakat, lembaga pelatihan kerja jaminan produk halal, lembaga pemeriksa halal, auditor halal, lembaga pendamping proses produk halal, dan pendamping proses halal;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina pelaku usaha, penyelia halal, masyarakat, lembaga pelatihan kerja jaminan produk halal, lembaga pemeriksa halal, auditor halal, lembaga pendamping proses produk halal, dan pendamping proses halal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelaku usaha, penyelia halal, masyarakat, lembaga pelatihan kerja jaminan produk halal, lembaga pemeriksa halal, auditor halal, lembaga pendamping proses produk halal, dan pendamping proses halal;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina pelaku usaha, penyelia halal, masyarakat,

- lembaga pelatihan kerja jaminan produk halal, lembaga pemeriksa halal, auditor halal, lembaga pendamping proses produk halal, dan pendamping proses halal; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina pelaku usaha, penyelia halal, masyarakat, lembaga pelatihan kerja jaminan produk halal, lembaga pemeriksa halal, auditor halal, lembaga pendamping proses produk halal, dan pendamping proses halal.

Pasal 81

Subdirektorat Bina Ekosistem Halal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pasal 82

Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan jaminan produk halal dan laboratorium halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 84

Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 85

Subdirektorat Bina Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jabatan

fungsional pengawas jaminan produk halal dan laboratorium halal.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Subdirektorat Bina Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina jabatan fungsional pengawas jaminan produk halal dan laboratorium halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jabatan fungsional pengawas jaminan produk halal dan laboratorium halal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina jabatan fungsional pengawas jaminan produk halal dan laboratorium halal;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina jabatan fungsional pengawas jaminan produk halal dan laboratorium halal; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina jabatan fungsional pengawas jaminan produk halal dan laboratorium halal.

Pasal 87

Subdirektorat Bina Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IX INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 88

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan unsur pengawas intern di lingkungan BPJPH yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 89

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPJPH.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BPJPH;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BPJPH terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 91

Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 92

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi Inspektorat.

BAB X
PUSAT

Bagian Kesatu
Pusat Data dan Informasi

Pasal 93

- (1) Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 94

Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola teknis di bidang data dan informasi;
- c. pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, validasi, dan integrasi data BPJPH;
- d. pelaksanaan pengolahan data BPJPH;
- e. penyajian data dan diseminasi informasi;
- f. pengembangan dan pendayagunaan sistem, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi;
- g. pengelolaan keamanan informasi dan manajemen risiko;
- h. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang data dan teknologi informasi;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan teknologi informasi; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 96

Susunan organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 97

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi pusat.

Bagian Kedua

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan
Produk Halal

Pasal 98

- (1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 99

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia jaminan produk halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia jaminan produk halal;
- c. pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
- d. pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis;
- e. pengelolaan tugas belajar dan beasiswa;
- f. koordinasi administrasi jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 101

Susunan organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 102

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan

persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi pusat.

BAB XI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 103

- (1) Jabatan fungsional dan pelaksana ditetapkan pada BPJPH sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan pelaksana dan/atau kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 106

Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 107

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan BPJPH perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar unit organisasi di lingkungan BPJPH.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 108

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemberian dukungan penyelenggaraan jaminan produk halal secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 109

BPJPH menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPJPH.

Pasal 110

- (1) Setiap unsur di lingkungan BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan BPJPH, antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 111

Semua unsur di lingkungan BPJPH menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 114

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal, Kepala berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 115

Dalam mendukung optimalisasi pemberian dukungan penyelenggaraan jaminan produk halal, disusun proses bisnis penyelenggaraan jaminan produk halal secara terpadu dan kolaboratif dengan mensinergikan peran BPJPH, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan instansi terkait.

BAB XIII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 116

- (1) Kepala adalah jabatan pimpinan tinggi utama.
- (2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 117

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Kepala dan Wakil Kepala dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 119

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala dan Wakil Kepala dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala dapat diangkat kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 121

- (1) Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Presiden.

BAB XV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 122

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh BPJPH, dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 123

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB XVI

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 124

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini ditetapkan

oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVII PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 125

- (1) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, sesuai dengan sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan BPJPH.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di BPJPH, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2024

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

AHMAD HAIKAL HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐


DHAHANA PUTRA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR





LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL















KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AHMAD HAIKAL HASAN